



**P E N E T A P A N**

Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 25 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 November 1994, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 0131/Pdt.G/2015/PA AGM.



Nomor 536/36/XI/1994, tanggal 28 November 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, adapun status pernikahan antara perawan dan jejaka ;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sido Urip Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman sendiri di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak perempuan masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**, lahir tanggal 23 Desember 1995 ;
  2. **ANAK II**, lahir tanggal 13 Februari 1997 ;
  3. **ANAK III**, lahir tanggal 20 Juli 1999 ;
  4. **ANAK IV**, lahir tanggal 25 Agustus 2008 ;sekarang keempat orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terutama masalah jaminan nafkah hidup sehari-hari terhadap Penggugat dan juga terhadap anak-anak, Tergugat juga sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat ;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2010, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan berpamitan kepada Penggugat, namun saat itu Tergugat memberitahu kemana arah tujuan kepergiannya dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan juga untuk anak-anak, hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan, akan tetapi sejak pergi Tergugat sering menghubungi Penggugat



melalui pesawat handphone, namun Tergugat tidak mau memberitahu alamat tempat tinggal Tergugat ;

6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ;
7. Bahwa, untuk mengajukan gugatan cerai tersebut Penggugat menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara karena penghasilan Penggugat tidak mencukupi, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;



Bahwa pada persidangan tanggal 7 Juli 2015 Penggugat atas kehendaknya sendiri memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena sudah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat tidak ada mengajukan tanggapan dan keterangan lagi dan selanjtnya mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap telah termuat sebagai bagian dari penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Juli 2015 majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dan setelah majelis memberikan nasehat, kemudian setelah mendengarkan nasehat tersebut Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena bersedia untuk berdamai dengan Tergugat serta memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban. Jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat dalam



perkara ini belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat tidak perlu lagi untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2015 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0131/Pdt.G/2015/PA AGM. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1436 Hijriah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 0131/Pdt.G/2015/PA AGM.



Ketua Majelis

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Narusni, B.A.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 50.000
2. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 150.000
3. Biaya redaksi	= Rp 5.000
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)